

PEDOMAN – SUPERVISI – MODIFIKASI – CUACA

2026

PERATURAN BMKG. NO.2, BN 2026/NO.112. 8 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

- ABSTRAK : - Untuk memastikan modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia selaku pelaksana modifikasi cuaca selain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur, kaidah saintifik, dan peraturan yang berlaku, perlu dilakukan supervisi.
- Dasar Hukum Peraturan BMKG ini adalah; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan BMKG ini diatur tentang pedoman supervisi pelaksanaan modifikasi cuaca yang wajib diajukan oleh badan hukum Indonesia sebelum operasional guna memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur, kaidah saintifik, dan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini memuat mekanisme pengajuan, lingkup supervisi (pemeriksaan kelaikan, pemberian rekomendasi teknis dan area target, penyediaan data prakiraan cuaca, serta evaluasi), penugasan personel berkualifikasi untuk operasional kondisi normal maupun khusus (hingga 24 jam), pembagian hak dan kewajiban termasuk penanggungungan biaya oleh pihak pelaksana, hingga kewajiban penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Supervisi.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2026.
- Kualifikasi personel Supervisi yang belum terpenuhi harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- Lampiran: 8 hlm.